



BUPATI KUBU RAYA

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 18 TAHUN 2014

TENTANG

PERSALINAN AMAN, INISIASI MENYUSU DINI DAN
PEMBERIAN AIR SUSU IBU EKSKLUSIF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang
- a. bahwa untuk meningkatkan keselamatan serta menurunkan angka kesakitan dan kematian ibu dan anak serta untuk memberikan perlindungan terhadap hak menyusui bagi bayi, perlu didukung oleh Pemerintah Daerah dengan melakukan koordinasi dengan instansi atau pihak lain yang terkait;
 - b. bahwa untuk memberikan perlindungan dan lebih menjamin pelaksanaan persalinan aman, inisiasi menyusui dini dan pemberian air susu ibu, perlu diatur dengan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Persalinan Aman, Inisiasi Menyusui Dini dan Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4234);
 3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5291);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 240 Tahun 1985 tentang Pengganti ASI;
12. Peraturan Bersama Menteri Pemberdayaan Perempuan, Menteri Ketenagakerjaan dan Transmigrasi dan Menteri Kesehatan Nomor 48/MEN.PP/XII/2008, PER. 27/MEN/XII dan 1177/MENKES/PB/XII/2008 tentang Peningkatan Pemberian ASI Selama Waktu Kerja di Tempat Kerja;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 741/MENKES/PER/VII/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1464/MENKES/PER/X/2010 tentang ijin dan Penyelenggaraan Praktek Bidan;
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1796/MENKES/PER/2011 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
17. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 450/MENKES/SK/IV/2004 tentang Pemberian ASI Secara Eksklusif pada Bayi Indonesia;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERSALINAN AMAN, INISIASI MENYUSU DINI DAN PEMBERIAN AIR SUSU IBU EKSKLUSIF.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kubu Raya
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi dibidang kesehatan.
5. Kepala SKPD adalah kepala SKPD yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang kesehatan.
6. Tenaga kesehatan adalah seorang profesional yang bekerja di bidang kesehatan yang mempunyai kompetensi untuk menolong persalinan dan pelayanan kesehatan ibu dan anak yang meliputi bidan, perawat, dokter, dan dokter spesialis.
7. Tenaga Kesehatan lainnya adalah setiap tenaga kesehatan selain tenaga kesehatan sebagaimana tersebut pada angka 6, seperti ahli Gizi, sanitarian dan penyuluh kesehatan masyarakat.
8. Dukun Bayi adalah anggota masyarakat, pada umumnya seorang wanita yang mendapat kepercayaan serta memiliki ketrampilan menolong persalinan secara tradisional, dan memperoleh ketrampilan tersebut dengan secara turun temurun, belajar secara praktis, atau cara lain yang menjurus kearah peningkatan ketrampilan tersebut.
9. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitative yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.
10. Persalinan adalah suatu proses alami yang ditandai oleh terbukanya serviks diikuti dengan lahirnya bayi dan placenta melalui jalan lahir.
11. Persalinan Aman adalah suatu proses persalinan yang mendapatkan pelayanan yang adekuat sejak hamil, persalinan dan masa nifas, direncanakan ditempat yang aman dan ditolong oleh tenaga kesehatan yang kompeten.
12. Bayi baru lahir adalah manusia yang baru dilahirkan.
13. Bayi adalah manusia yang baru lahir sampai berumur 12 (dua belas) bulan kurang sehari
14. Inisiasi menyusui dini (early initiation) yang selanjutnya disingkat IMD atau permulaan menyusui dini adalah bayi begitu lahir setelah dipotong tali pusatnya, minimal selama 1 (satu) jam diletakkan di dada ibu yang melahirkan untuk dapat menyusui sendiri tanpa bantuan, tidak dipisahkan dari ibunya untuk ditimbang dan dimandikan.
15. Air Susu Ibu yang selanjutnya disingkat ASI adalah cairan hasil sekresi kelenjar payudara ibu. /

16. Air Susu Ibu Eksklusif yang selanjutnya disingkat ASI Eksklusif adalah air susu ibu yang diberikan kepada bayi tanpa tambahan cairan lain seperti susu formula, sari buah, madu, air teh, air putih dan lain lain serta tanpa tambahan makanan padat seperti buah buahan, bubur susu, biscuit, bubur nasi, nasi tim, dan lain lain, kecuali obat dan vitamin atas rekomendasi tenaga kesehatan sampai bayi berumur 6 bulan.
17. ASI perah adalah ASI yang ditampung dalam wadah.
18. Ruang laktasi adalah ruangan yang digunakan untuk kegiatan menyusui, memerah, dan menyimpan ASI, yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana, minimal meliputi meja dan kursi, tempat cuci tangan dan tempat menyimpan ASI perah.
19. Tempat umum adalah tempat yang biasa digunakan oleh masyarakat untuk beraktivitas, meliputi kantor pemerintah dan swasta, tempat ibadah, pasar tradisional maupun swasta, terminal, hotel, tempat wisata dan lain sebagainya.
20. Tempat kerja adalah ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja, atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha.
21. Para pihak terkait adalah SKPD terkait, Ormas, Asosiasi, Organisasi profesi, Swasta dan lain lain yang berada di wilayah Kabupaten Kubu Raya.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Pengaturan Persalinan Aman, inisiasi menyusui dini dan pemberian air susu eksklusif yaitu sebagai pedoman bagi SKPD, tenaga kesehatan dan masyarakat dalam meningkatkan pelayanan persalinan aman, inisiasi menyusui dini dan pemberian ASI eksklusif.
- (2) Tujuan Pengaturan Persalinan Aman, IMD dan Pemberian ASI Eksklusif, yaitu:
 - a. meningkatkan derajat Kesehatan Ibu dan Anak;
 - b. memberikan perlindungan bagi ibu untuk mendapatkan pertolongan persalinan yang aman;
 - c. menjamin pemenuhan hak Bayi untuk mendapatkan ASI Eksklusif sejak dilahirkan sampai dengan usia 6 (enam) bulan diawali oleh pelaksanaan IMD dengan memperhatikan pertumbuhan dan perkembangan.
 - d. memberikan perlindungan kepada ibu dalam memberikan ASI Eksklusif kepada bayinya;
 - e. meningkatkan peranan dan dukungan keluarga, masyarakat dan SKPD terkait terhadap program persalinan aman, IMD dan Pemberian ASI Eksklusif.

Pasal 3

Rincian mengenai tujuan pengaturan persalinan aman, IMD dan Pemberian ASI eksklusif adalah sebagai berikut:

1. Persalinan Aman bertujuan untuk:
 - a. menurunkan angka kematian Ibu;

- b. memberikan asuhan sayang ibu selama persalinan, kelahiran bayi dan masa nifas, termasuk menjelaskan kepada ibu dan keluarganya mengenai proses kelahiran bayi dan menganjurkan suami dan anggota keluarga untuk berpartisipasi dalam proses persalinan serta kelahiran bayi;
 - c. menghindari tindakan yang tidak perlu dan / atau berbahaya bagi ibu bersalin dan bayi baru lahir;
 - d. memberikan asuhan segera pada bayi baru lahir termasuk mengeringkan dan menghangatkan bayi, memulai pemberian ASI dini mengenali tanda-tanda komplikasi dan mengambil tindakan yang sesuai; dan
 - e. memberikan asuhan dan pemantauan ibu dan bayi selama masa nifas;
2. IMD (Inisiasi Menyusu Dini) bertujuan untuk:
- a. menurunkan angka kesakitan dan kematian ibu dan bayi;
 - b. membuat ibu dan bayi lebih tenang melalui kontak kulit ibu dengan kulit bayi;
 - c. memberikan perlindungan diri pada bayi yang terjadi saat bayi menelan bakteri baik dari kulit ibu untuk kesehatan usus bayi;
 - d. meningkatkan ikatan kasih sayang ibu dan bayi serta mempertahankan suhu tubuh bayi melalui kontak kulit ibu dengan kulit bayi;
 - e. mengurangi perdarahan setelah melahirkan; dan
 - f. mengurangi terjadinya anemia.
3. Pemberian ASI Eksklusif bertujuan untuk:
- a. memberikan nutrisi yang ideal bagi bayi;
 - b. meningkatkan daya tahan tubuh bayi;
 - c. meningkatkan kecerdasan bayi;
 - d. meningkatkan jalinan kasih sayang antara ibu dan bayi;
 - e. menjarangkan kehamilan;
 - f. mempercepat rahim kembali ke ukuran sebelum hamil;
 - g. mengurangi kemungkinan ibu menderita kanker payudara dan indung telur;
 - h. menghemat pengeluaran terutama untuk pembelian susu formula;
 - i. mengurangi risiko obesitas dan alergi pada bayi di usia mendatang;
 - j. memberikan kemudahan bagi ibu karena ASI yang portabel dan praktis; dan
 - k. memberikan kepuasan bagi ibu.

BAB III PELAKSANAAN PROGRAM

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab melaksanakan program persalinan aman, IMD dan pemberian ASI eksklusif.
- (2) Pelaksanaan program persalinan aman, IMD dan pemberian ASI eksklusif sebagai mana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan oleh para pihak terkait;
- (3) Pelaksanaan program persalinan aman, IMD dan pemberian ASI eksklusif dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. ✓

BAB IV
TANGGUNG JAWAB SKPD DAN TENAGA KESEHATAN

Bagian Kesatu
Tanggung Jawab SKPD

Pasal 5

Tanggung jawab SKPD dalam program persalinan aman, IMD dan pemberian ASI Eksklusif meliputi:

- a. melaksanakan kebijakan nasional dalam rangka program persalinan aman, IMD dan pemberian ASI eksklusif;
- b. melaksanakan advokasi dan sosialisasi program persalinan aman, IMD dan pemberian ASI eksklusif;
- c. memberikan pelatihan teknis persalinan aman, IMD dan pemberian ASI eksklusif;
- d. membina, monitoring, mengevaluasi dan mengawasi pelaksanaan dan pencapaian program persalinan aman, IMD dan pemberian ASI Eksklusif di Fasilitas Pelayanan Kesehatan, satuan pendidikan kesehatan, tempat kerja, tempat sarana umum, dan kegiatan di masyarakat;
- e. menyelenggarakan penelitian dan pengembangan program persalinan aman, IMD dan pemberian ASI eksklusif yang mendukung perumusan kebijakan daerah;
- f. mengembangkan kerja sama dengan pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;
- g. menyediakan ketersediaan akses terhadap informasi dan edukasi atas penyelenggaraan pemberian ASI eksklusif;
- h. mengawasi promosi dan penggunaan susu formula atau produk bayi lainnya seperti dot, botol susu dan kempeng oleh tenaga kesehatan, tenaga kesehatan lainnya dan fasilitas pelayanan kesehatan.

Bagian Kedua
Tanggung Jawab Tenaga Kesehatan

Pasal 6

- (1) Setiap tenaga kesehatan yang kompeten melakukan pemeriksaan kehamilan, pertolongan persalinan dan perawatan ibu dan bayi baru lahir memberikan informasi dan anjuran tentang pentingnya IMD kepada ibu dan keluarganya.
- (2) Pelayanan persalinan aman oleh setiap tenaga kesehatan dapat dilakukan dengan meningkatkan peran suami, keluarga dan masyarakat.
- (3) Persalinan aman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. Ibu hamil dan memperoleh pelayanan kesehatan dari tenaga kesehatan;
 - b. Adanya perencanaan persalinan oleh ibu hamil bersama sama dengan tenaga kesehatan dan keluarga, meliputi:
 - 1) Taksiran persalinan;
 - 2) Penolong persalinan;
 - 3) Tempat persalinan;
 - 4) Pendamping persalinan;
 - 5) Transportasi/Ambulans Desa;

- 6) Calon pendonor darah; dan
 - 7) Dana.
- (4) Setiap tenaga kesehatan yang melakukan pertolongan persalinan membantu melakukan IMD dengan syarat kondisi ibu dan bayi stabil.
 - (5) Dalam melakukan pertolongan persalinan sebagaimana dimaksud ayat (4) tenaga kesehatan dapat menjalin kemitraan dengan dukun bayi.
 - (6) Setiap tenaga kesehatan dan tenaga kesehatan lainnya memberikan informasi dan bimbingan kepada masyarakat, terutama kepada ibu hamil, ibu melahirkan, ibu menyusui, calon pengantin, remaja putri dan keluarga bayi.
 - (7) Informasi dan bimbingan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), paling sedikit meliputi:
 - a. Keuntungan dan keunggulan persalinan aman, IMD dan pemberian ASI;
 - b. Gizi ibu, persiapan dan mempertahankan menyusui;
 - c. Akibat *negative* dari pemberian makanan botol secara parsial terhadap pemberian ASI; dan
 - d. Kesulitan untuk mengubah keputusan untuk tidak memberikan ASI.
 - (8) Setiap tenaga kesehatan di fasilitas Pelayanan Kesehatan dalam memberikan informasi pemberian ASI eksklusif mengacu pada sepuluh langkah menuju keberhasilan menyusui (LMKM) yang meliputi:
 - a. Sarana Pelayanan Kesehatan (SPK) mempunyai kebijakan Peningkatan Pemberian Air Susu Ibu (PP- ASI) tertulis yang secara rutin dikomunikasikan kepada semua petugas. \;
 - b. Melakukan pelatihan bagi petugas dalam hal pengetahuan dan ketrampilan untuk menerapkan kebijakan tersebut;
 - c. Menjelaskan kepada semua ibu hamil tentang manfaat menyusui dan penatalaksanaannya sejak masa kehamilan, masa bayi baru lahir sampai umur 2 (dua) tahun termasuk cara mengatasi kesulitan menyusui;
 - d. Membantu ibu menyusui bayinya segera setelah melahirkan, yang dilakukan di ruang bersalin;
 - e. Membantu ibu cara menyusui yang benar, tanpa pembatasan terhadap lama dan frekwensi menyusui, dan cara mempertahankan menyusui meski ibu dipisah dari bayi atas indikasi medis;
 - f. Melaksanakan rawat gabung dengan mengupayakan ibu bersama bayi 24 jam sehari;
 - g. Tidak memberikan makanan atau minuman apapun selain ASI kepada bayi baru lahir sampai dengan usia 6 (enam) bulan kelahiran kecuali atas indikasi medis;
 - h. Setelah usia 6 bulan sampai 2 tahun disamping pemberian ASI dapat diberikan Makanan Pendamping ASI;
 - i. Tidak memberikan dot atau kempeng kepada bayi yang minum ASI; dan

- j. Mengupayakan terbentuknya Kelompok Pendukung ASI (KP-ASI) dan rujuk ibu kepada kelompok tersebut ketika pulang dari rumah sakit/ Rumah Bersalin/ Sarana Pelayanan Kesehatan.
- (9) Setiap tenaga Kesehatan dan tenaga kesehatan lainnya dan/atau fasilitas pelayanan kesehatan tidak menerima dan/atau makanan lainnya yang dapat menghambat Program Persalinan Aman, IMD dan Pemberian ASI Eksklusif.
- (10) Setiap tenaga kesehatan dan tenaga kesehatan lainnya tidak memberikan susu formula untuk bayi berusia 0-6 bulan dan/atau makanan serta minuman apapun kecuali atas indikasi medis yang ditentukan oleh dokter.

BAB V KEMITRAAN BIDAN DAN DUKUN BAYI

Pasal 7

- (1) Kemitraan bidan dan Dukun bayi bertujuan untuk mendaya gunakan Dukun bayi sebagai pendamping spiritual untuk melakukan komunikasi yang terarah sesuai dengan kebutuhan ibu hamil, melahirkan dan nifas serta membantu Bidan dalam semua proses sesuai dengan kemampuannya untuk meningkatkan cakupan pertolongan persalinan oleh bidan dalam rangka menurunkan angka kematian ibu (AKI) akibat kehamilan, melahirkan dan nifas serta mendorong kemandirian masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat.
- (2) Untuk melakukan kemitraan Bidan dan Dukun bayi perlu melakukan penyebaran informasi dengan pemangku kepentingan yang dianggap potensial atau penting untuk menyelesaikan masalah kesehatan di wilayah kerjanya.
- (3) Untuk memperoleh pandangan yang sama terkait tugas, fungsi dan peran masing masing dalam mengatasi permasalahan kesehatan yang ada di wilayahnya, maka bidan dan Dukun bayi beserta tokoh masyarakat bertemu secara terbuka dan kekeluargaan.
- (4) Untuk menjalin dan mengetahui perkembangan kemitraan perlu dilakukan komunikasi antara bidan dan dukun bayi serta pihak lainnya secara teratur dan berkesinambungan.
- (5) Melakukan kegiatan yang sudah disepakati dengan baik sesuai dengan peran masing masing berlandaskan prinsip kemitraan.
- (6) Kegiatan pemantauan dan penilaian disepakati sejak awal terutama tentang tata cara pemantauan dan penilaian.

BAB VI STRATEGI PROMOSI KESEHATAN

Pasal 8

- (1) Promosi kesehatan bertujuan untuk memberikan informasi tentang hak hak ibu dan anak terhadap persalinan aman, inisiasi menyusui dini dan ASI eksklusif. ✓

- (2) Dinas Kesehatan bekerjasama dengan SKPD, Instansi dan /atau media yang melibatkan masyarakat diberbagai kegiatan budaya, sosial maupun keagamaan dalam upaya promosi persalinan aman, inisiasi menyusui dini dan ASI eksklusif.

BAB VII RUANG LAKTASI

Pasal 9

- (1) Fasilitas pelayanan kesehatan agar menyediakan ruang Laktasi guna mendukung keberhasilan program pemberian ASI eksklusif.
- (2) Tempat tempat umum dan perkantoran/Instansi, baik milik pemerintah maupun swasta agar dapat menyediakan ruang laktasi guna mendukung keberhasilan pelaksanaan pemberian ASI eksklusif.
- (3) Syarat syarat ruang laktasi sebagaimana ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan kemampuan.

BAB VIII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 10

- (1) Masyarakat berperan serta aktif dalam mendorong keberhasilan program persalinan aman, inisiasi menyusui dini dan pemberian ASI eksklusif baik secara perorangan, kelompok, maupun organisasi.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. pemberian sumbangan pemikiran terkait dengan penentuan kebijakan dan/atau pelaksanaan program persalinan aman, inisiasi menyusui dini dan pemberian ASI eksklusif
 - b. penyebarluasan informasi kepada masyarakat luas terkait dengan program persalinan aman, inisiasi menyusui dini dan pemberian ASI eksklusif;
 - c. bersama sama Pemerintah Daerah melaksanakan Sosialisasi Program Persalinan Aman, inisiasi menyusui dini dan pemberian ASI eksklusif;
 - d. dukungan moral dari suami dan keluarga kepada ibu melahirkan untuk dapat melakukan inisiasi menyusui dini dan memberikan ASI eksklusif;
 - e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program persalinan aman, inisiasi menyusui dini dan pemberian ASI eksklusif;
 - f. penyediaan waktu dan tempat bagi ibu dalam pemberian ASI Eksklusif.

BAB IX HAK IBU MELAHIRKAN

Pasal 11

- (1) Ibu yang melahirkan berhak meminta pelaksanaan inisiasi menyusui dini. ✓

- (2) Ibu yang melahirkan berhak memberikan ASI eksklusif kepada Bayi yang dilahirkan.
- (3) Ibu yang melahirkan bayi berhak menolak pemberian susu formula bayi dan/atau produk susu bayi lainnya.

BAB X
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 12

- (1) SKPD melaksanakan pembinaan dan pengawasan program persalinan aman, inisiasi menyusui dini dan pemberian ASI eksklusif.
- (2) Untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Dinas Kesehatan membentuk tim pembina dan pengawas program persalinan aman, inisiasi menyusui dini dan pemberian ASI eksklusif yang beranggotakan dari unsur terkait.
- (3) Tim pembina dan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas:
 - a. melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat dan seluruh komponen yang terkait;
 - b. melaksanakan pembinaan kepada sarana pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan dan tenaga kesehatan lainnya;
 - c. melaksanakan pemantauan, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan program persalinan aman IMD dan pemberian ASI eksklusif.
- (4) Setiap fasilitas kesehatan Pemerintah maupun swasta menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan persalinan aman, inisiasi menyusui dini dan pemberian ASI eksklusif ke Bupati melalui Kepala SKPD.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Kubu Raya
pada tanggal 10-6-2014

BUPATI KUBU RAYA,


RUSMAN ALI

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal 10/6/2014
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA


HUSEIN SYAUNIK
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2014 NOMOR 12